



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG  
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA  
SATUAN PENDIDIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun generasi berintegritas yang mendukung upaya pencegahan korupsi dan mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih, perlu menerapkan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi;
- b. bahwa pendidikan karakter dan budaya anti korupsi perlu dilaksanakan dan diterapkan pada satuan pendidikan yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta jenjang pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman Pendidikan perilaku dan karakter untuk menguatkan sikap anti korupsi peserta didik.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
8. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.

10. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses Pembelajaran terhadap Peserta Didik pada Satuan Pendidikan.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul;
- c. membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, bertanggung jawab, adil dan demokratis serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur;
- d. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses Pembelajaran;
- e. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Pendidik dan orang tua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita;

- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antar Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter yang baik di masyarakat; dan
- h. mengembangkan nilai karakter dan budaya anti korupsi Peserta Didik untuk mewujudkan generasi yang memiliki integritas.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi;
- b. pembinaan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. penghargaan;
- e. kerja sama; dan
- f. pembiayaan.

### BAB II

## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi dilakukan pada Satuan Pendidikan jalur:
  - a. Pendidikan formal;
  - b. Pendidikan nonformal; dan
  - c. Pendidikan informal.

- (2) Satuan Pendidikan jalur Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. taman kanak-kanak;
  - b. sekolah dasar; dan
  - c. sekolah menengah pertama;
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
  - a. intrakurikuler;
  - b. kurikuler; dan
  - c. ekstrakurikuler.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi Pembelajaran dan metode Pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi.

## Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan.

(2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penegasan nilai dan perilaku karakter anti korupsi yang terdiri atas:

a. pengenalan perilaku korupsi yang harus dihindari, paling sedikit memenuhi kriteria:

1. mengenalkan ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
2. menerapkan kebiasaan melakukan tugas secara tepat waktu;
3. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di Satuan Pendidikan, dan masyarakat; dan
4. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan Peserta Didik.

b. penerapan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil, paling sedikit memenuhi kriteria:

1. menanamkan keberanian mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
2. melakukan sesuatu secara tepat waktu;
3. melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan
4. berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.

c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya, paling sedikit memenuhi kriteria:

1. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
2. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.

- d. menghormati dan memenuhi hak orang lain, paling sedikit memenuhi kriteria:
  - 1. memberikan suatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
  - 2. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
- e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, paling sedikit memenuhi kriteria:
  - 1. mampu mengidentifikasi sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - 2. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
  - 3. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi, paling sedikit memenuhi kriteria:
  - 1. bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan
  - 2. anti terhadap perilaku korupsi.
- g. membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat, paling sedikit memenuhi kriteria:
  - 1. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
  - 2. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
  - 3. menjadi teladan perilaku anti korupsi.



- (3) Integrasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pertemuan/musyawarah atau kegiatan sejenis oleh:
- a. pusat kegiatan gugus Pendidikan anak usia dini;
  - b. kelompok kerja guru;
  - c. musyawarah guru mata pelajaran;
  - d. kelompok kerja kepala sekolah;
  - e. musyawarah kerja kepala sekolah; dan/atau
  - f. forum tutor.

## Bagian Kedua

### Penerapan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi

#### Pasal 7

- (1) Penerapan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi dilaksanakan pada Satuan Pendidikan dengan menyesuaikan jenjang Pendidikan.
- (2) Penerapan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
- a. menerapkan tata kelola Pendidikan yang bersih dan baik pada Satuan Pendidikan;
  - b. merancang kegiatan bermain anak usia dini yang menanamkan Pendidikan karakter anti korupsi/penanaman nilai/norma sebagai bentuk Pembelajaran yang mendidik sesuai dengan tahapan perkembangan pada anak usia dini;

- c. penyampaian komitmen Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi dalam upacara yang dilaksanakan dengan membacakan naskah “komitmen anti korupsi” pada setiap kegiatan upacara, meliputi:
    - 1. upacara setiap hari Senin; dan
    - 2. upacara pada hari besar nasional.
  - d. pengadaan kas sosial kelas melalui pengumpulan dana secara sukarela dengan tujuan Peserta Didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
  - e. pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda yang ditemukan untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan;
  - f. melibatkan pihak lain dalam kerja sama pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka mendukung Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi.
- (3) Satuan Pendidikan mematuhi penerapan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 8

Pendidik menerapkan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi dengan cara:

- a. melaksanakan kegiatan Pembelajaran berdasarkan modul Pembelajaran yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dengan melibatkan Pendidik sesuai jalur dan jenjang Pendidikan;

- b. membina dan/atau mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku karakter anti korupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku karakter dan budaya anti korupsi pada awal kegiatan Pembelajaran;
- d. mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan nilai dan perilaku karakter dan budaya anti korupsi selama kegiatan Pembelajaran berlangsung;
- e. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan Pembelajaran berlangsung; dan/atau
- f. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan Pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan Pembelajaran berlangsung.

### BAB III PEMBINAAN

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Anti Korupsi dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyelenggarakan pelatihan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi; dan
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui komite sekolah dan dewan Pendidikan.

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan mempublikasikan tingkat kepatuhan Satuan Pendidikan dalam menerapkan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pada proses Pembelajaran.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *website bontangkota.go.id* dan/atau melalui papan resmi pengumuman Pemerintah Daerah.

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi dan penerapan tata kelola Pendidikan yang bersih dan baik yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dalam melakukan monitoring dan evaluasi melibatkan pengawas dan/atau penilik Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### BAB V

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan yang menerapkan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi dapat diberikan penghargaan.

- (2) Bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. instansi terkait; dan/atau
  - d. pihak lainnya yang mempunyai kompeten dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti dan Budaya Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 29 Desember 2020  
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 29 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI  
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 36